

**INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA**




Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya



**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**


**PROSEDUR LPPM**  
**Prosedur Sistim Penghargaan**

Nama Dokumen : **Prosedur Sistim Penghargaan**  
Nomor Dokumen : **ITATS/SOP/LITI/LPPM/012**  
No Revisi : **00**  
Tanggal Terbit : **31 Mei 2013**  
Melengkapi : **Dokumen Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat**  
Status Dokumen :  **MASTER**  **COPY** NO:

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
		
<b>Kepala LPPM</b>	<b>Wakil Rektor II</b>	<b>Rektor ITATS</b>

Dokumen internal : **Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM**

Created with

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR SISTIM PENGHARGAAN</b>	

## PROSEDUR SISTIM PENGHARGAAN

### 1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau peneliti tentang aturan yang jelas mengenai sistim penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kinerja dosen atau peneliti dan sumber daya manusia lain terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### 2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan pengembangan sistim penghargaan pada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, baik dari pendanaan internal dan eksternal.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

### 3. Definisi Istilah


- a. Dosen tetap adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma dan kegiatan penunjang di lingkungan ITATS-YPTS.
- b. Peneliti adalah seseorang yang melakukan proses penelitian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan penelitian.
- c. Sumber daya manusia adalah semua tenaga yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma dan penunjang.
- d. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### 4. Prosedur

#### 4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM mempelajari, menentukan kandidat dan mengusulkan kandidat yang layak mendapatkan penghargaan kepada Rektor dan tembusan direktur HRD.
- b. Ketua LPPM membahas pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bersama dengan direktur HRD dan Rektor.

<b>Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	ITATS/SOP/LITI/LPPM/012	00	31 Mei 2013	2 dari 4

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA</b> Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>	
	<b>PROSEDUR SISTIM PENGHARGAAN</b>	

- c. Ketua LPPM menetapkan Berita Acara Pemberiaan Penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- d. Ketua LPPM mengusulkan pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat kepada Rektor.

#### 4.2 Direktur HRD

- a. Direktur HRD bersama Ketua LPPM dan Rektor membahas pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Direktur HRD mencatat pemberian penghargaan ini dalam file masing-masing sumber daya manusia dan mengusulkan pemberiaan penghargaan lain.

#### 4.3 Rektor


- a. Rektor bersama Direktur HRD dan Ketua LPPM membahas pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Rektor menerbitkan SK pemberiaan penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

### 5. Penanggungjawab

- a. Direktur HRD bertanggungjawab atas pengembangan sumber daya manusia dan pemberiaan penghargaan lain.
- b. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

<b>Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	ITATS/SOP/LITI/LPPM/012	00	31 Mei 2013	3 dari 4

## 6. Bagan Alir Prosedur



## 7. Catatan

## 8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Panduan pemberian penghargaan kepada sumber daya manusia.

<b>Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM</b>	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	ITATS/SOP/LITI/LPPM/012	00	31 Mei 2013	4 dari 4